

Kandidasi Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Tegal Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus : DPC PDIP Kabupaten Tegal)

Riris Dwi Destyanti¹, Ahmad Zaki Fadlur Rohman²

¹²Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 27, 2024

Revised Oktober 29, 2024

Accepted November 15, 2024

Available online 19 November, 2024

Keywords:

Affirmative action, Zipper system, kandidat, PDIP

Keywords:

Affirmative action, Zipper system, kandidat, PDIP



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pengesahan kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* dalam Pemilihan Umum di Indonesia telah meningkatkan partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif. Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal, banyak perempuan yang mencalonkan diri melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami proses kandidasi yang dilakukan PDIP terhadap calon legislatif perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori. Analisis dilakukan menggunakan teori Gideon Rahat dan Reuven Y, "*Candidate Selection: Methods and Consequences*" dengan empat indikator yang digunakan dalam penelitian. *Pertama*, indikator selektorat menunjukkan kecenderungan pada kontinum eksklusif. *Kedua*, indikator pencalonan juga mengarah ke sisi eksklusif. *Ketiga*, desentralisasi memperlihatkan PDIP beroperasi secara terpusat pada tingkat nasional dengan fokus pada sektor-sektor besar kelompok sosial. *Keempat*, terkait pemilihan suara versus penunjukan, PDIP menggunakan sistem penunjukan untuk memilih kandidat. Kandidasi calon anggota legislatif perempuan di PDIP mengutamakan perempuan yang berasal dari struktural partai.

ABSTRACT

The ratification of the *Affirmative action* policy and the *Zipper system* in the General Election in Indonesia has increased women's participation as legislative candidates. In the 2024 election in Tegal Regency, many women are running for office through the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). This research aims to identify and understand the candidacy process carried out by PDIP for female legislative candidates. This study uses a qualitative method with an explanatory case study approach. The analysis was carried out using the theory of Gideon Rahat and Reuven Y, "*Candidate Selection Theory: Methods and Consequences*" with four indicators used in the study. *First*, the selectorate indicator shows a tendency to an exclusive continuum. *Second*, the candidacy indicator also leads to the exclusive side. *Third*, decentralization shows that PDIP operates centrally at the national level with a focus on large sectors of social groups. *Fourth*, regarding voting versus appointment, PDIP uses an appointment system to choose candidates. The candidacy of female legislative candidates in PDIP prioritizes women who come from the party structure.

PENDAHULUAN

Penetapan kebijakan *Affirmative action* dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 pasal 53 tentang Pemilihan Umum mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon anggota legislatif. Kebijakan ini diperkuat dengan *Zipper system* yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 yang mewajibkan bahwa di setiap tiga calon legislatif, setidaknya satu harus perempuan. Langkah ini bertujuan untuk memberi peluang yang setara bagi perempuan dalam memperjuangkan haknya, termasuk di bidang politik. Kesetaraan gender menjadi perhatian utama untuk menghapus budaya patriarki, mendorong keterlibatan perempuan dalam politik guna memperjuangkan aspirasi serta memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan gender tertentu. Dalam dunia politik besar kecil angka keterwakilan perempuan yang menduduki sebuah jabatan ditentukan oleh partai politik sebagai kunci, penentuan tersebut didasari oleh proses seleksi kandidat yang disebut kandidasi. Pencalonan sebagai anggota legislatif memberikan peluang yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi serta mengajukan diri sebagai wakil rakyat dari sebuah partai politik. Sejak kebijakan ini diterapkan partisipasi perempuan dalam politik terus meningkat termasuk di Kabupaten Tegal pada Pemilu 2024 terdapat sejumlah 226 calon legislatif perempuan untuk memperebutkan kursi DPRD Kabupaten, dan 52% atau 26 orang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Fenomena ini menarik

*Hernan Pratama

E-mail addresses: ririsdestyanti@student.ac.id, ahmadzakifr@ub.ac.id

perhatian peneliti untuk mengkaji proses kandidasi internal partai, kriteria pemilihan kandidat perempuan, serta perlakuan yang diterima calon anggota legislatif perempuan sehingga banyak perempuan tertarik mencalonkan diri melalui PDIP.

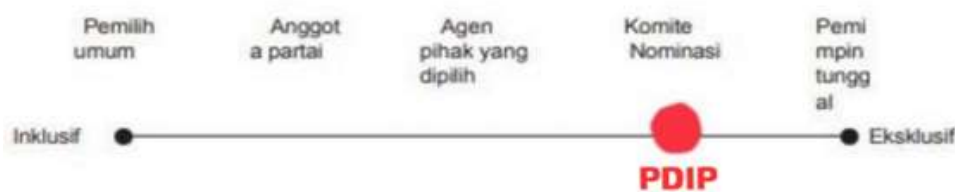
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tipe eksplanatori, studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena di dalam konteks kehidupan (K.Yin,2009) . Berfokus pada satu kasus (*single case study*) yang mengangkat fenomena di Kabupaten Tegal pada Pemilu 2024 banyak calon anggota legislatif perempuan memilih mencalonkan diri melalui PDIP. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan penentuan informan *purposive-sampling* dan dokumentasi. Data dan informasi yang berhasil terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,2013) yang terdiri dari tiga tahap. *Pertama*, tahap reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan informasi utama yang diperoleh selama penelitian lapangan. *Kedua*, tahap penyajian data, di mana data disajikan dalam bentuk narasi, diagram, grafik, atau tabel. *Ketiga*, tahap penarikan kesimpulan, yaitu data yang telah melewati proses kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandidasi merupakan proses pencalonan diri atau pencalonan orang lain untuk menduduki sebuah jabatan publik yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Kuswardi,2018) . Hasil penelitian apabila dilihat dari teori Gideon Rahat dan Reuven Y “*Teori Candidate Selection: Methods and Consequences*” yang memuat empat poin penting yaitu Selektorat (siapa yang memilih dan menyeleksi), Pencalonan (siapa kandidat yang dapat dinominasikan), desentralisasi (dimana kandidat diseleksi), Pemungutan suara versus Penunjukkan (bagaimana kandidat dinominasikan) , sebagai berikut :

Selektorat



Dalam ranah politik, selektorat sering kali mengacu pada kelompok yang berhak memilih seorang pemimpin atau pejabat. Seperti dalam pemilihan internal partai politik, pada kandidasi selektorat merupakan elemen pertama yang mendukung keberhasilan kandidasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 25 A Tahun 2018 pasal 11, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Cabang (DPC) memiliki tugas untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan terhadap bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada masing-masing wilayahnya.

Tim seleksi dari PDIP memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan calon anggota legislatif perempuan, sebagai penjaga gerbang tim seleksi memiliki tugas untuk menyaring dan menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria maju sebagai calon anggota legislatif. Apabila dilihat dari Peraturan Partai, tim penyeleksi tahapan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota legislatif perempuan murni dilakukan oleh elit partai, pada penjangkaran dilakukan oleh wakil pengurus harian yang terdiri dari anggota internal DPC PDIP Kabupaten Tegal. Tugas dari tim seleksi di tingkat DPC mencakup mengumumkan penjangkaran, menerima bakal calon, mengumpulkan dokumen calon, mengirimkan dokumen penjangkaran ke DPD, dan mendaftarkan hasil DCS ke KPU. Dengan demikian, peran tim seleksi di tingkat DPC lebih difokuskan pada pelaksanaan penjangkaran dan pendokumentasian kandidat. Dalam hal ini selektorat yang bertugas dalam kandidasi calon anggota legislatif perempuan PDIP pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal, yaitu:

Tabel 1. Tim Seleksi Kandidasi Calon Anggota Legislatif PDIP Kabupaten Tegal

Dr. Wargono	Wakil ketua bidang Pemenangan Pemilu
Edi Warsito	Wakil ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi
Rudi Siswanto	Wakil ketua bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan
Muchamad Arifudin S.H	Wakil ketua bidang Kebudayaan
Bambang Romdhon Irawanto	Bendahara DPC PDIP Kabupaten Tegal
Nur Ayu Oktafiyani	Wakil Bendahara

Sumber : Data DPC PDIP Kabupaten Tegal

Pencalonan

Pencalonan adalah proses atau tindakan mengajukan seseorang untuk mengisi posisi jabatan tertentu dalam pemilihan, yang mencakup penunjukan atau pengesahan kandidat yang akan berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Dalam konteks calon anggota legislatif, pencalonan mengacu pada proses di mana seseorang diajukan atau mendaftarkan diri sebagai kandidat untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Dalam sub bab ini, peneliti membahas tiga poin utama, yaitu partisipasi perempuan dalam politik, proses penjangkaran, dan penyaringan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap calon anggota legislatif perempuan.

Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik sangatlah menarik perhatian untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan penuh dengan kontradiksi, politik seringkali dikaitkan dengan maskulinitas. Laki-laki dianggap lebih dominan dan berpengaruh yang menjadikan adanya ketimpangan gender, partisipasi perempuan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu peserta dan pemilih. Jika dilihat dari peserta Pemilu tahun 2024 terdapat kenaikan sebanyak 0,9% dibandingkan Pemilu tahun 2019 yang perempuannya hanya berjumlah 211 orang, apabila dilihat dari pemilih perempuan pada 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal terdapat total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.242.544 jiwa dengan pemilih perempuan berjumlah 507.758 orang atau jika dihitung dalam hitungan rata-rata tingkat partisipasinya sebesar 76% menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 2% dibandingkan pada Pemilu tahun 2019. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan perempuan terkait adanya kebijakan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik ini sudah sangat baik, calon anggota legislatif perempuan di PDI Perjuangan pada umumnya memiliki motivasi yang tinggi serta cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pembuatan kebijakan dan peraturan yang melindungi kaum perempuan.

Semenjak adanya penetapan kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* dalam Pemilihan Umum di Indonesia, partai politik Kabupaten Tegal telah menerapkan kebijakan tersebut, sebagai partai politik yang menyumbangkan jumlah calon anggota legislatif terbanyak PDIP Kabupaten Tegal menyatakan bahwasannya sebagai partai politik yang patuh akan aturan PDIP telah menerapkan kebijakan tersebut dimulai pada Pemilu tahun 2009 sampai dengan tahun 2024. Alasan banyak perempuan memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya dikarenakan ideologi partai yang tegak lurus dan satu arah. Selanjutnya, PDIP merupakan partai marhaenisme yang memperhatikan kaum kecil dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat bawah, kemudian PDIP merupakan partai yang solid, serta dalam tahapan Pemilu bagi kaum perempuan merasa dimudahkan dengan pemberian informasi yang jelas dengan diadakannya rapat bersama bakal calon anggota legislatif sebelum tahapan Pemilu dimulai dan mengadakan musyawarah bersama, serta difasilitasi pengumpulan berkas secara kolektif sehingga tidak adanya kebingungan bagi bakal calon anggota legislatif yang akan mengikuti rangkaian kandidasi terutama perempuan yang memiliki kesibukan lain seperti menjadi ibu rumah tangga dan memiliki karir selain di bidang politik yang merasa dimudahkan dengan kemudahan yang diberikan partai. Selain itu, upaya PDI Perjuangan Kabupaten Tegal untuk menjaring partisipasi perempuan bergabung dalam partai melalui perlakuan khusus yaitu :

- 1) Para calon anggota legislatif perempuan PDIP akan ditempatkan pada urutan Nomor Jadi, yang dimaksud nomor jadi yaitu penetapan kandidat perempuan pada posisi urutan awal karena dianggap nomor tersebut lebih besar kemungkinan keberhasilannya. Proses penomoran urutan ini tergantung pada Daerah Pemilihan masing-masing berdasarkan hasil *Skoring* yang memuat jabatan dan waktu pengabdian serta kontribusi dalam partai. Pemberian nomor urut 1 sampai nomor urut 3 yaitu calon anggota legislatif perempuan yang memiliki kontribusi dan jabatan tinggi dalam kepengurusan partai, kemudian untuk

pemberian nomor urut 4 kebawah berdasarkan senioritas dan lama menjadi pengurus atau kader partai. . Berdasarkan 5(lima) informan dalam penelitian didapatkan hasil *skoring* sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Skoring, Nomor Urut, dan Perolehan Suara

DAFIL	Nomor Urut	Nama	Hasil Skoring	Perolehan Suara
2	3	Indrawati	1852	1157
4	5	Sriyanti	1700	999
4	2	Nur Kholifah, S.H.	1960	5307
5	1	Hj. Sri Lestari	1852	5792
5	6	Tafti Falasifa, S.Pd.	870	870

Sumber : Data DPC PDIP Kabupaten Tegal

Akhir dari hasil penomor urutan tersebut informan yang berhasil menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Tegal periode 2024-2029 yaitu Ibu Hj.Sri Lestari dengan total suara sebanyak 5792 dan Ibu Nur Kholifah,S.H. dengan perolehan 5307 suara. Dapat disimpulkan, nomor jadi mampu memberi peluang lebih besar bagi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan dalam kontestasi Pemilihan Umum yang diselenggarakan.

2) Pendidikan politik, pada Pemilu tahun 2024 mayoritas calon anggota legislatif adalah struktural partai maka perlakuan khusus tersebut juga diberikan dengan bentuk pembinaan melalui pendidikan politik kader perempuan, tujuan adanya pendidikan politik para kader perempuan agar lebih siap untuk terjun dalam dunia politik serta memiliki pondasi dan potensi sebagai bekal untuk bersaing dengan calon anggota legislatif dari partai lainnya.

Penjaringan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kandidasinya mengutamakan bakal calon anggota legislatif perempuan dari struktural partai, seluruh perempuan yang telah memiliki hak pilih dapat mengajukan diri melewati PDIP dengan syarat memiliki Kartu Tanda Anggota Partai (KTA), bakal calon anggota legislatif perempuan harus menjadi kader resmi terlebih dahulu apabila berasal dari non struktural partai. Apabila ditampilkan dalam bagan pencalonan sebagai berikut:



Pada Pemilu 2024 dari total jumlah 26 calon anggota legislatif perempuan dari PDI Perjuangan, sejumlah 65% berasal dari internal partai atau 17 orang calon anggota legislatif perempuan berasal dari pengurus partai ber-KTA dan 9 orang calon anggota legislatif perempuan non pengurus yang awalnya tidak memiliki Kartu Tanda Anggota partai. Kemudian dibagi 6 (enam) daerah pemilihan, tahap penjaringan ini sebagai upaya menarik minat para perempuan untuk bergabung dalam dunia politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki cara khusus untuk menjaring banyak perempuan diantaranya:

- Melalui salah satu syarat wajib bagi para Komandan Tempur Bintang Dua berupa Senam Cinta Tanah Air "SICITA" yang harus dipenuhi yaitu dengan mengumpulkan minimal 100 perempuan di wilayah pemilihannya kemudian mengunggah video senam tersebut dalam akun *youtube* pribadi sebelum masa pencalonan.
- Peran Departemen Wanita (Depwan), berhasil menyumbangkan kader perempuan baru dan mampu mendorong kenaikan angka partisipasi perempuan dalam politik Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal. Adapun program Depwan diantaranya yaitu:
 - Sosialisasi pemberdayaan UMKM dimana sosialisasi tersebut berisi pendampingan untuk mengembangkan usaha dan pemberian bantuan modal kepada UMKM.
 - Sosialisasi gemar makan ikan dengan konsep demo masak bersama para perempuan, memasak dengan bahan utama ikan agar menarik perhatian masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.
 - Arisan Departemen Wanita, sebagai kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulannya beranggotakan istri dari pengurus dan DPC Perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Tegal. Dalam arisan tersebut setiap anggota dapat merekrut atau mengajak kerabat untuk dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan tersebut, arisan berhasil untuk menarik minat perempuan bergabung dalam keanggotaan DPC PDIP Kabupaten Tegal sebagai kader.

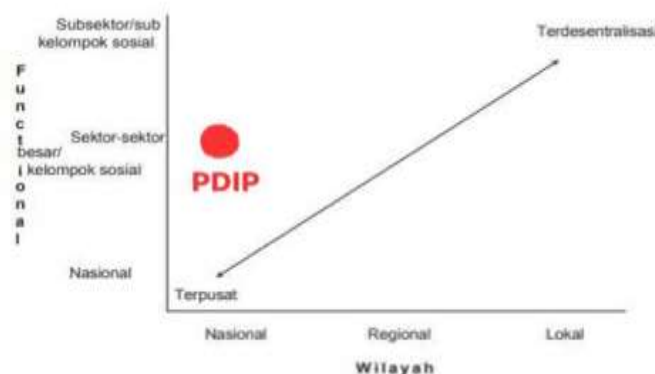
Penyaringan

Pada proses ini termasuk dalam tahapan kedua setelah dilakukannya penjaringan, dimana para selektorat akan melakukan verifikasi terhadap Form-CLG yang telah diisi oleh kandidat, salah satunya adalah Form-CLG 8 pembobotan *skoring* sebagai penentu calon anggota legislatif perempuan. Tahap verifikasi dilakukan oleh DPD kemudian hasil akhir akan dilaporkan kepada DPP partai, selanjutnya diturunkan kepada DPC berbentuk Surat Keputusan (SK) yang telah bernomor urut dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif PDIP Kabupaten Tegal. Adapun isi Form-CLG8 yang menjadi pertimbangan utama yaitu pembobotan *skoring* diantaranya:

- 1) Pengabdian partai: berisi mengenai lama keanggotaan dalam partai, loyalitas dan pengorbanan fisik terhadap partai, berkontribusi dan *support* program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- 2) Pendidikan, baik di lingkup partai seperti kaderisasi, pendidikan di luar kaderisasi seperti pelatihan di lingkungan partai, pendidikan keahlian khusus, pendidikan dikirim oleh partai, adapun jenjang akademik dari kandidat.
- 3) Pengalaman Jabatan mengemban jabatan di lingkungan Eksekutif, Yudikatif baik Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kemudian jabatan di lingkungan organisasi profesi, organisasi fungsional, jabatan di lingkungan LSM, Yayasan, Keagamaan, Adat serta Golongan dan Kepangkatan dalam Struktur Resmi Negara seperti Pegawai Sipil, dan Militer.
- 4) Kompetensi, Prestasi, dan Elektabilitas (Diisi oleh Dewan Pengurus Pusat)
- 5) Konduite atau faktor pengurangan atas total nilai yang diperoleh, didalamnya memuat apakah kandidat pernah atau sedang terlibat pemakaian narkoba, tindak pidana diatas maupun dibawah 5 (lima) tahun atas perbuatan kriminal, selanjutnya terkait pelanggaran disiplin organisasi terdapat peringatan, pemberhentian sementara, pembeastugasan, pemecatan serta absensi kehadiran dalam mengikuti kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh partai.

Desentralisasi

Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan adalah ilmuwan politik yang sering membahas konsep desentralisasi, terutama dalam konteks partai politik dan proses pencalonan. Dalam teori ini variabel yang dimaksud ialah variabel Desentralisasi dan Sentralisasi. Teori memuat bagaimana keputusan diambil serta siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Poin ini berkaitan dengan siapa yang memiliki wewenang dalam proses kandidasi, keputusan untuk memilih tidak hanya berada ditangan pusat tetapi melibatkan struktur yang lebih luas seperti anggota partai di tingkat daerah, kemudian partai yang terdesentralisasi keputusan pemilihan kandidat tidak hanya dipegang oleh elit pusat, tetapi juga melibatkan struktur yang lebih luas, termasuk anggota partai di tingkat daerah atau lokal. Sedangkan Sentralisasi kewenangan dalam pengambilan keputusan utama berada pada satu otoritas pusat atau pimpinan tertinggi, biasanya di tingkat atas dalam sebuah organisasi. Dalam konteks partai politik seperti PDIP, sentralisasi keputusan berarti bahwa keputusan strategis dan signifikan, termasuk penetapan calon legislatif, program partai, serta kebijakan besar lainnya, ditetapkan oleh pimpinan tertinggi, seperti Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dalam penelitian ini apabila ditampilkan dalam bagan teori yang digunakan oleh peneliti, maka sebagai berikut:



Berdasarkan penurunan Surat Instruksi Nomor 4462/IN/DPP/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua DPP PDIP yaitu Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jendral Hasto Kristiyanto. Ditunjukkan kepada DPD PDI Perjuangan dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia untuk segera mempersiapkan Pemetaan dan Penjaringan Bakal Calon anggota Legislatif dan DPD RI Pemilu serentak tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontrol masih berada ditangan pusat seperti dalam Peraturan Partai No. 25 pasal 9 ayat 1(e) berbunyi "menetapkan, dan mengesahkan DCS DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai", selanjutnya didukung oleh tugas DPD tercantum dalam

Peraturan Partai No. 25 pasal 10 ayat 1(d) yaitu “Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), kemudian menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada DPP Partai”, adanya surat instruksi kepada masing-masing DPC untuk mengatur proses penjangkaran dengan tetap mendapatkan arahan oleh DPD. Secara garis besar, proses penetapan caleg di PDIP berlangsung menjadi tiga tahapan, sebagai berikut:

- Rekomendasi dari Struktur Partai Daerah: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Tegal akan mengusulkan nama-nama calon yang telah melalui seleksi internal berupa pengisian form yang telah disediakan sebagai tahapan penjangkaran partai di tingkat daerah .Kemudian diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di provinsi untuk dilakukan verifikasi.
- Verifikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah: DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah akan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon-calon yang diajukan oleh DPC yang telah melengkapi Form-CLG. Setelah proses verifikasi, DPD memberikan rekomendasi kepada DPP untuk pertimbangan lebih lanjut.
- Keputusan Akhir oleh Dewan Pimpinan Pusat: Kewenangan penuh dalam menetapkan caleg dipegang oleh DPP PDIP, termasuk untuk tingkat kabupaten. DPP tetap mempertimbangkan masukan dari DPC dan DPD, serta meninjau kriteria seperti integritas, rekam jejak, dan elektabilitas calon. Meskipun masukan dari daerah dipertimbangkan, keputusan final tetap berada di tangan DPP PDIP.

Adapun contoh dari keputusan akhir yaitu turunnya Surat Keputusan Nomor 342/KPTS/DPP/IV/2023 Tentang Penetapan dan Pengesahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Proses ini juga bersifat fungsional, dengan fokus pada sektor-sektor besar dalam kelompok sosial, seperti partai politik, kader, masyarakat, dan pimpinan partai, yang dapat berkontribusi dalam mencalonkan kandidat.

Pemungutan Suara versus Penunjukan

Penunjukan kandidat adalah proses seseorang atau sekelompok orang memilih dan mengusulkan individu tertentu sebagai calon untuk mengisi posisi atau jabatan dalam suatu pemilihan. Proses ini biasanya melibatkan identifikasi kandidat yang memenuhi syarat dan pengesahan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan atau seleksi, PDI Perjuangan menganggap bahwa penunjukan terhadap calon anggota legislatif perempuan untuk maju dianggap efektif. Dikarenakan penunjukan kepada kandidat tersebut sudah memiliki pertimbangan dan dianggap memiliki kemampuan yang sesuai dengan kriteria kandidat calon anggota legislatif perempuan. Jika digambarkan dalam sebuah bagan teori sebagai berikut ini:



Dari total 68 Struktural PDIP Kabupaten Tegal berjenis kelamin perempuan, maka diambil sejumlah 17 perempuan yang dianggap mampu dan cakap untuk diusung menjadi calon anggota legislatif perempuan, dengan alasan :

Tabel 3. Kandidat Struktural PDIP Kabupaten Tegal

Nama	Asal	Alasan
Endang Suprapti	DPC Kabupaten	Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Tegal
Hj. Sri Lestari	DPC Kabupaten	Wakabid Keadanggotaan dan Organisasi
Indrawati	DPC Kabupaten	Wakabid Penanggulangan bencana,Kesehatan, Perempuan dan Anak
Hj. Erni,A.Md.Par	DPC Kabupaten	Wakil Sekretaris Bidang Internal
Saripah	DPC Kabupaten	Wakabid Pangan,Pertanian,Kehutanan,Lingkungan Hidup,Kelautan dan Perikanan
Rosmalia Yuniar,S.E	DPC Kabupaten	Wakil Sekretaris Bidang Program
Chika Chaerunnissa,ST,M.Si	PAC Pagerbarang	Wakabid Rekrutmen & Pembinaan Anggota
Rahadi Chrisna Cahyorini	PAC Talang	Wakabid Ideologi & Kaderisasi
Rita Iryanti,S.T	PAC Pangkah	Ketua PAC Pangkah
Hj. Lina Agustina	PAC Bumijawa	Sekretaris
Nunung Herlina	PAC Lebaksiu	Wakabid Pemberdayaan Rakyat
Ragil Tresna Setyoningrum,S.IT	PAC Kramat	Bendahara

Farah Aolya Oktaviani,A.MD.T	PAC Adiwerna	Wakil Sekretaris
Nur Kholifah,S.H.	PAC Tarub	Ketua PAC Tarub
Yani Ratnawati	PAC Slawi	Ketua PAC Talang
Maevi	PAC Jatinegara	Wakil Bendahara
Sriyanti	PAC Kedungbanteng	Ketua PAC Kedungbanteng

Sumber : Data DPC PDIP Kabupaten Tegal

Penunjukkan tersebut dilakukan terhadap struktural perempuan dapat dilihat menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu Ketua PAC, Sekretaris DPC/PAC, Bendahara DPC/PAC, dan Wakil Ketua Bidang dengan alasan penunjukkan sebagai berikut:

- 1) Ketua PAC : Keterhubungan dengan Masyarakat, Pengalaman Kepemimpinan Lokal, Jaringan Luas di Wilayah Pemilihan, Kemampuan Manajemen Organisasi, Kemampuan Menggerakkan Kader dan Pendukung, Popularitas di Kalangan Masyarakat, Reputasi dan Kredibilitas dalam Partai²
- 2) Sekretaris dan Bendahara DPC/PAC : Pengalaman Organisasi dan Kepemimpinan, Jaringan Kuat di Basis Konstituen, Kemampuan Administrasi dan Manajemen Keuangan, Kepercayaan dari Anggota Partai, Pemahaman yang Baik tentang Isu Lokal.
- 3) Wakil Ketua Bidang : Spesialisasi dalam Bidang Tertentu, Pengalaman dalam Penyusunan Kebijakan, Kemampuan Memimpin dan Berorganisasi, Jaringan dan Hubungan yang Luas, Visi dan Strategi yang Jelas, Pengalaman dalam Advokasi Isu.

Dalam pemilihan calon anggota legislatif Pemilu tahun 2024 PDIP memiliki aturan tersendiri di dalam sistem internal yang berdasarkan Peraturan Partai No.1 Tahun 2023 yaitu berbasis gotong royong dengan penunjukkan kepada kandidat tertentu untuk menjadi Komandan Tempur Bintang Dua (KomandanTe Bintang Dua) dengan pembagian wilayah tempur sendiri setiap kandidat, nantinya akan diadakan penjaringan dan penyaringan untuk mendapatkan Co-Pilot untuk membantu KomandanTe mengumpulkan suara dalam wilayah tempurnya.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Tegal termasuk tinggi sekitar 39,71% dan PDIP menjadi partai yang mengusung calon anggota legislatif perempuan tertinggi dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2024. Para calon anggota legislatif perempuan dalam PDIP diberikan perlakuan khusus diantaranya ditetapkannya dalam urutan nomor jadi, perlakuan khusus ini dianggap efektif seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan. Kemudian diberikannya pendidikan politik dengan harapan kader Perempuan lebih siap untuk terjun dalam dunia politik, diadakannya musyawarah bersama untuk kejelasan mengenai rangkaian pada awal tahapan serta adanya pengumpulan berkas secara kolektif sangat memudahkan calon anggota legislatif perempuan. Hasil penelitian mengenai Kandidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Calon anggota legislatif perempuan apabila dilihat dari Teori Gideon Rahat dan Reuven Y "*Teori Candidate Selection: Methods and Consequences*" sebagai berikut:

- 1) *Selektorat*, termasuk dalam sisi kontinum eksklusifitas yaitu Komite Nominasi bahwa tim penyeleksi tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota legislatif perempuan murni dilakukan oleh elit partai atau pengurus DPC PDIP Kabupaten Tegal yang telah diberikan kewenangan.
- 2) *Pencalonan*, mengarah ke kutub eksklusifitas dimana perempuan dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif PDIP dengan syarat harus menjadi anggota Partai terlebih dahulu secara resmi dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai, karena pada kandidasinya PDIP mengutamakan anggota Partai yang memiliki potensi dibandingkan dengan anggota non Partai.
- 3) *Desentralisasi*, kandidasi PDIP termasuk dalam Terpusat Nasional (sentralisasi) dengan keputusan akhir berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Bersifat fungsional berfokus pada sektor-sektor besar kelompok sosial seperti Partai Politik, kader, masyarakat, dan pimpinan partai masing-masing dapat memberikan kontribusi dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon dalam pemilihan namun kewenangan sepenuhnya tetap berada ditangan DPP.
- 4) *Pemungutan Suara versus Penunjukkan*, PDIP menggunakan sistem Penunjukkan bagi anggota struktural partai yang dianggap memiliki kemampuan dan telah memenuhi kriteria untuk menjadi anggota legislatif. Pada Sistem Pemilu Gotong Royong PDIP menggunakan sistem penunjukkan untuk memilih KomandanTe Bintang Dua dan memberikan wewenang terhadap calon KomandanTe untuk memilih Co-Pilot yang akan diutus untuk membantunya memperoleh suara masyarakat dalam Pemilihan Umum yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Calon anggota legislatif perempuan yang awalnya bukan bagian dari partai atau non pengurus hanya diberikan syarat tambahan berupa diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai atau dalam kata lain wajib untuk bergabung menjadi anggota partai, terkait persyaratan administrasi baik pengurus partai maupun non partai semuanya sama. Tidak ada perbedaan, begitupun dengan calon anggota legislatif laki-laki karena bagaimanapun juga semata-mata proses kandidasi ini bukan bagian dari kepentingan pribadi namun mengatasnamakan kepentingan partai.

REFERENSI

- Kalliope Migirou, (1999) "Menuju Implementasi Efektif Mengenal Legislati Dan Hak Azazi Perempuan Internasional" Hal.26
- Miriam Budiardjo, Partisipasi Dan Partai Politik: Suatu Pengantar, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1998).
- Reuven Y.Hazan And Gideon Rahat, Democracy Within Parties " Candidate Selection Methods And Their Political Consequences Hal.19-72.
- Miriam Budiardjo: Dasar-Dasar Ilmu Politik,Edisi Revisi. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2008.
- Robert K.Yin: *Studi Kualitatif Methods* Thousand Oaks, California 91320.
- Juan J. Linz And Alfred Stefan "Problems Of Democratic Transition And Consolidation: Southem Europe, South America And Post-Communist Europe" 1996,38-54,Doi:10.2307/20047958.
- Hendri Sayuti,Hakikat *Affirmative Action* Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan"
- KANDIDASI PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD DI KOTA BITUNG PADA PILEG 2019 (Studi Kasus Di Partai PDIP Kota Bitung) Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi
- Irma Rahmayani,Dkk. "INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)" Volume 9, Nomor 2, Mei 2023.
- Resta Konitarini, UPAYA PDIP (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) DALAM MEMENUHI KUOTA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN (Studi Kasus Penetapan Caleg Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Dewan Pimpinan Cabang PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kota Surakarta) Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017.
- Pradayana,I.B.G.R & Rohman, A.Z.F. (2024). Pola Pencalonan PSI Dalam Seleksi Calon Anggota DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 2024. *Politicus: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 41), 22-32.
- Moch Alam Hamzah Fahrezi, Ahmad Zaki Fadlur Rohman. (2023) PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA KOTA MALANG). *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 4 No.2 December 2023*.
- Surat Penugasan Instruksi Terkait Penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif Dan Calon DPD RI Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Surat Keputusan Nomor 342/KPTS/DPP/IV/2023 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tegal Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 494 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 460 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Dalam Pemilihan Umum 2024.